

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam selalu mengajarkan segala suatu hal yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Ajaran agama Islam tentunya bisa diterapkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hidup. Seperti juga praktik jual beli dalam Islam yang tidak mengandung unsur ribawi sudah diatur dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat 275).²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam jual beli yang mengandung unsur riba telah dilarang dalam Islam. Hikmah yang tampak jelas dibalik pelarangan riba yaitu terwujudnya keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986), hal. 74

satu pihak tetapi keduanya berada dalam posisi yang sama. Pengembangan usaha tersebut dapat diterapkan dengan sistem yang dinamakan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tidak hanya digunakan dalam perbankan, tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah usaha ternak kambing.

Usaha ternak kambing ini ada dua macam di antaranya usaha ternak kambing peranakan dan usaha ternak kambing penggemukan. Usaha kambing potong (daging kambing) telah berkembang dalam bentuk penggemukan kambing yang didorong oleh banyaknya permintaan daging yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Usaha peternakan rakyat di Indonesia umumnya bersifat tradisional dan metode pengolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan. Akibatnya, alokasi tenaga dan pikiran lebih banyak diarahkan pada usaha pokok daripada usaha sampingan.³ Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.

Selain itu sistem bagi hasil antara hewan ternak jantan dan betina berbeda. Untuk kambing jantan yang dirawat bagi hasilnya menggunakan uang hasil penjualan kambing tersebut, sedangkan untuk kambing betina bagi

³ Akhmad Sodik., Pola Usaha Peternakan Kambing dan Kinerja Produktivitasnya di Wilayah Eks-Karesidenen Banyumas Jawa-Tengah, 2016 *Agripet* : Vol (10) No. 2, hal. 1-8

hasilnya menggunakan anak kambing yang lahir setelah dirawat. Sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam buku Muhammad tentang teknik pembagian hasil usaha kerja sama antara pemilik modal dan pengelola pembagiannya harus jelas proporsinya dan sebelum keuntungan dibagi harus dikurangi dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengelola.⁴

Menurut Hariyono, mengemukakan bahwa usaha peternakan merupakan kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi operasional. Secara umum potensi peternakan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan terpendam dan dapat dimanfaatkan meliputi alam, sumber *plasma nutfah*, manusia dan hasil karya manusia yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan usaha peternakan agar dapat meningkatkan produksi peternakan, serta kesejahteraan peternak.⁵

Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki ternak sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan, tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, jumlah ternak sudah terlalu banyak, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara

⁴ Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 26.

⁵ Hariyono, M.B, dkk, "Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Di Kawasan Madura Pasca Suramadu", *Jurnal Ternak Tropika*, No. 2 Vol. 11 (November 2010), hal. 12.

pemeliharaannya, umur sudah tua dan tak mampu lagi memelihara.⁶

Terdapat bentuk-bentuk kerjasama dalam Islam diantaranya *syirkah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *wadi'ah* dan sebagainya. *Syirkah* adalah akad/perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha, dimana profit dibagi sesuai perjanjian. Sedangkan *Murabahah* adalah kesepakatan untuk transaksi jual beli antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli terhadap barang sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan dengan informasi yang lengkap dan transparan (jujur) diantara dua pihak. Sedangkan *Wadi'ah* merupakan titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat pihak yang bersangkutan menghendaki.⁷

Akad *Mudharabah* ialah bentuk akad kerjasama dalam bidang usaha yang menguntungkan dua belah pihak. Pihak satu adalah pemilik dari modal sedangkan pihak kedua adalah yang berkewajiban mengelola modal tersebut. Tentunya didukung dengan pengelolaan modal dengan baik dan benar. Pemodal dan pengelola menjadi unsur yang penting dalam jalannya pelaksanaan akad *Mudharabah*.⁸ Keuntungan yang dibagikan dari hasil usaha harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Bagi hasil pemilik modal dengan pengelola modal bahkan sudah ada dan terlaksana pada zaman Nabi Muhammad SAW. *Mudharabah* dalam

⁶ Zainabrinai, dkk, "Identifikasi Faktor Peternakan dan Pemilik Modal Melakukan Sistem Bagi Hasil Tesengsapi Potong di Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru", *Jiip*, No. 1, Vol. 2 (Juni 2015), 12.

⁷ Edwin Nasution (et.al.), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II, hal. 294.

⁸ Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 138.

praktiknya diperbolehkan oleh Islam menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ij'ma.

Secara teknis, bagi hasil (*Mudharabah*) adalah salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mall*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).⁹ Selain itu *Mudharabah* juga mengandung arti tolong menolong, yaitu bahwa orang yang tidak mempunyai modal dapat tertolong karena mendapatkan usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5) : 2).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain, terutama dalam hal muamalah. Oleh karena itu untuk dapat memudahkan manusia dalam bermuamalah, Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Salah satu bentuk dari tolong menolong tersebut yakni dengan cara kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Hakikat *Mudharabah* dari segi modal, yaitu modal yang diserahkan adalah titipan yang harus dijaga oleh pengelola. Dari segi kerja, pengelola berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku ketentuan tentang perolehannya. Keuntungan yang didapatkan dari usaha peternakan tidak hanya keuntungan ekonomi bentuk uang *cash*. Dari segi lingkungan,

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalat Kontemporer*, (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 149.

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 157

usaha ternak kambing dapat melestarikan lingkungan karena menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan bagi rehabilitasi lahan. Dari segi sosial, usaha ternak kambing dapat mengurangi pengangguran dan menyediakan daging yang merupakan sumber protein yang dibutuhkan untuk perbaikan kualitas sumberdaya manusia.

Peternakan kambing dari segi religi ikut menyediakan hewan kurban untuk umat Muslim. Oleh karena itu, ada ataupun tidak ada program pemerintah untuk mengembangkan peternakan kambing, umat Islam memiliki kewajiban untuk melestariksn usaha peternakan kambing, baik terjun langsung sebagai peternak atau melalui sistem bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia sudah dikenal yakni dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil dalam pengelolaan pertanian (*maro, mertelu*).¹¹ Praktiknya pada masyarakat muslim terutama di pedesaan, kerjasama antara pemilik hewan ternak dengan pemelihara pembagian hasilnya tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama.¹² Mereka sendiri banyak yang kurang paham bahwa bagi hasil yang diterapkan telah sesuai syariat Islam atau belum.

Usaha peternakan merupakan kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan

¹¹ Muhlshotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mud}harabah di Lembaga Perbankan Syariah", *An-Nisbah*, No. 2, Vol. 3 (April 2017), 383.

¹² Miti Yarmunida dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi...", hal. 71

masyarakat lainnya disuatu wilayah tertentu secara terus-menerus.¹³ Perkembangan usaha peternakan hewan ternak ini merupakan suatu usaha yang positif dan menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatnya pendapatan peternak.

Masyarakat Desa Wonoanti mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh dan juga peternak. Sebagian dari peternak Desa Wonoanti menjalankan praktik bagi hasil atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah *gaduh*. Umumnya hewan ternak yang *digaduh* (dibagi hasilnya) adalah kambing, domba, sapi dan kerbau. *Gaduh* adalah praktik bagi hasil antara pemilik modal dan peternak atau pengelola modal. Di desa Wonoanti sendiri jenis hewan ternak yang paling banyak di *gaduh* adalah kambing. Dalam hal ini biasanya pemilik modal akan memberikan modal berupa hewan ternak kepada peternak yang ingin memelihara hewan ternak namun terkendala dengan modal yang dimiliki.¹⁴

Gaduh sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Wonoanti sejak dulu. Dan masih berlaku sampai sekarang dengan menggunakan cara yang masih sama. Pada saat penyerahan atau pemberian modal berupa hewan ternak oleh pemilik modal kepada yang akan memelihara hewan ternak (*penggaduh*) akan terjadi kesepakatan bersama yang tercipta sebelumnya. Dengan terjadinya kesepakatan maka kedua belah pihak antara pemilik modal dan peternak bisa dikatakan akan mendapatkan keuntungan yang sama atau setara dikemudian

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, pasal 1 ayat 3.

¹⁴ Suwandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Hewan Dalam Masa Gaduh (Studi Kasus Di Sukabumi, Bandar Lampung)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Radenintan Lampung 1443 H/2021 M), hal. 2.

hari. Bentuk kerja sama bagi hasil tersebut didasarkan rasa saling percaya satu sama lain. Biasanya pengaduh atau peternak sudah dikenal baik atau akrab oleh pemilik modal.¹⁵

Cara yang dilakukan dalam pembagian hasil ternak adalah dengan cara dihargai dan ada juga dengan cara memilih. Untuk cara dihargai maka kambing yang telah dipelihara peternak akan dijual terlebih dahulu lalu kemudian keuntungan dari kambing dibagi dua sama rata. Untuk cara memilih biasanya peternaklah yang akan memilih terlebih dahulu dari anakan kambing, misal kambing indukan betina melahirkan dua ekor anak maka peternak mendapatkan hak untuk memilih terlebih dahulu satu anakan kambing yang dikehendaki.¹⁶ Namun jika anak kambing cuma satu maka akan dijual dan dibagi dua dalam bentuk uang.

Pelaksanaan bagi hasil hewan ternak kambing tidak dibatasi waktu perjanjian. Kapan berakhirnya kerjasama akan dirundingkan secara baik oleh kedua belah pihak. Untuk masalah kandang, pakan, perawatan dan pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemelihara kambing, pemilik modal tidak berkewajiban atas hal tersebut. Untuk mencari pakan kambing peternak tidak terlalu kesulitan, karena Desa Wonoanti bertempat di pinggiran pegunungan yang melimpah akan pakan hijauan. Selain itu juga banyak rumput liar yang ada di kawasan persawahan. Waktu yang diperlukan pemelihara kambing sekitar lebih dari lima bulan untuk mendapatkan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 3.

¹⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Gaduh Sapi Cooperation System In Fiqh Mua'malah At Tanjung Kulon Kajeon Pekalongan Village, *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* eISSN: 2549-4198 Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 7

keuntungan dari peranakan kambing.

Penjualan kambing jantan mengalami kenaikan ketika Hari Raya Idul Adha. Sedangkan untuk jangka panjang lebih memilih kambing betina untuk dikawinkan dan ditanggung oleh pengelola modal. Selain itu cuaca juga memengaruhi para peternak untuk mengelola kambing. Misalnya pada musim hujan peternak lebih mudah mencari rumput untuk pakan kambing, sedangkan musim kemarau kesulitan untuk mencari rumput dan peternak menggunakan cadangan pakan yang sudah di silase atau fermentasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menganalisa bagaimana penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari dan bagaimana penerapan tersebut dalam perspektif akad *Mudharabah*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi sistem bagi hasil ternak kambing di Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Ditinjau Dari Perspektif Akad *Mudharabah*”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari dan perspektifnya dalam akad *Mudharabah*. Sedangkan pertanyaan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari?

2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari menurut perspektif akad *Mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari menurut perspektif akad *Mudharabah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoris

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan serta pengetahuan tentang sistem bagi hasil ternak kambing. Serta menambah bahan referensi untuk bahan diskusi dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang sistem bagi hasil ternak kambing.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Dapat dijadikan bahan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya guna mempermudah pengetahuan dalam mempelajari sistem bagi hasil ternak kambing.

b. Bagi Peternak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada para peternak dan masyarakat luas terkait sistem bagi hasil ternak kambing dengan akad *Mudharabah*, sehingga peternak dan masyarakat menjadi lebih tahu mengenai tata cara kerjasama bagi hasil sesuai yang diajarkan agama Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan masukan dalam menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Supaya pembaca secara jelas dapat memperoleh kejelasan informasi dalam pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Implementasi sistem bagi hasil ternak kambing ditinjau dengan akad *Mudharabah* di Desa Wonoanti Kabupaten Trenggalek” sehingga pembaca akan mengerti makna yang sama pada judul ini. Maka dari itu peneliti memaparkan penegasan istilah ini secara konseptual dan operasional, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Implementasi Bagi Hasil

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyasa dalam Kholid implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan maupun nilai sikap.¹⁷ Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah aktivitas, tindakan, aksi atau mekanisme suatu sistem. Implementasi tidak sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸

b. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem dilakukannya suatu perjanjian atau kesepakatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha.¹⁹ Bagi hasil adalah sistem pengelola dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.²⁰

c. Ternak

Ternak atau hewan ternak ialah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.²¹

d. *Mudharabah*

Mudharabah ialah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul al-mal* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Secara

¹⁷ Kholid Muhammad Al Annas, "Implementasi Bahan Ajar Modul Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Sidoarjo" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 15.

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 2002), hal. 70.

¹⁹ R. Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), hal. 116.

²⁰ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 90

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 1, No. 5.

Mudharabah, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²²

2. Secara Operasional

Berdasarkan pemaparan dari penegasan istilah secara konseptual di atas, maka penegasan istilah secara operasional yang dimaksud dari “Implementasi sistem bagi hasil ternak kambing ditinjau dari perspektif akad *Mudharabah*” adalah bentuk penerapan dari sistem bagi hasil *Mudharabah* yaitu berjalannya dari pelaksanaan sistem bagi hasil para peternak dengan menganut konsep Islam. Dengan penerapan sistem bagi hasil ternak kambing tersebut, maka dapat menghindarkan dari ketidakjelasan dan sesuai dengan syariat yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penyusunan skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis penulisan untuk memudahkan peneliti dengan membuat beberapa bagian dan bab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai isi penelitian secara umum yang terdiri dari

²² Repa Rosmanita, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak, *Analisis Akad Mudharabah Pada Kerjasama Pemilik dan Pengelola Ternak Kerbau*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, vol. 6 No. 2 (2020)

latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Teori

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari landasan teori sistem bagi hasil, ternak kambing, akad *Mudharabah*, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil penelitian

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan

Bab ini membahas mengenai analisis data dengan teori-teori yang terkait. Bab ini terdiri dari pembahasan penerapan sistem bagi hasil ternak kambing Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari dan menurut perspektif akad *Mudharabah*.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran atau rekomendasi.